



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 79
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir program dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19, adanya penyesuaian alokasi pendapatan dan penyesuaian belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang
22. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 27 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 8A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 779.162.343.409,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 714.394.851.839,00 (*tujuh ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 64.767.491.570,00 (*enam puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana termuat pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Dana Perimbangan sebesar Rp 623.239.927.839,00 (*enam ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 29.857.710.000,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*); dan
 - c. Dana Desa sebesar Rp 61.297.214.000,00 (*enam puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah*).

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana termuat pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 65.293.304.000,00 (*enam puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 419.899.512.000,00 (*empat ratus sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 83.152.153.700,00 (*delapan puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 54.894.958.139,00 (*lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana termuat pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (5) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana termuat pada ayat (4) huruf a dianggarkan sebesar Rp54.767.491.570,00 (*lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (6) Bantuan Keuangan sebagaimana termuat pada ayat (4) huruf b merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a sebesar Rp10.064.235.331,00 (*sepuluh milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (8) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b sebesar Rp8.892.072.850,00 (*delapan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c sebesar Rp26.108.903.424,00 (*dua puluh enam*

milyar seratus delapan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

(10) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d sebesar Rp665.658.676,00 (*enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).

(11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e sebesar Rp9.036.621.289,00 (*sembilan milyar tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

2. Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 919.306.438.154,27 (*sembilan ratus sembilan belas milyar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh empat dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

3. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 685.032.478.638,55 (*enam ratus delapan puluh lima milyar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan dan lima puluh lima per seratus rupiah*).

4. Ketentuan pada Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 114.355.682.510,72 (*seratus empat belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sepuluh dan tujuh puluh dua per seratus rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 47.170.628.627,27 (*empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.070.628.627,27 (*empat puluh tujuh milyar tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 41.170.628.627,27 (*empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 41.170.628.627,27 (*empat puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI A